



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

NOMOR : 245.

TANGGAL : 26 Mei 2023.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Nomor : 245.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 12.25 WIB (dua belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan HANAFI ATMADIREDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-1976 (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ruby II Blok G 61, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050607760008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 243, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 132, yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341559 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341561. -bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ---- 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 143, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0016945; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Multifunction Room, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11420, pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 12.09 WIB (dua belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat), Perseron telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 243. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh **Tuan SEGARA UTAMA**, selaku Komisaris



Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan *Resolution of The Board of Commissioners of PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk* tertanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK 16/2020"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (untuk selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Perseroan telah: -----

- a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ---- akan diselenggarakannya RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- STI-SLP/CSC/003/IV/2023 dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal ----- 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- STI-KP/CSC/030/IV/2023; -----
- b. melakukan pengumuman RAPAT pada tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) ,melalui media : -----
-situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

- aplikasi eASY.KSEI; -----
- situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan -----
- situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan RAPAT pada tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman Rapat.

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 9.657.516.251 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 93,58% (sembilan puluh tiga koma lima delapan persen) dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1.h Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan mengenai Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa Rapat Kedua telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat ini. -----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi



tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh) (KBLI 2020) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam RAPAT, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang: --
 - Industri Pengolahan, dan -----
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: -----
 - a. Kegiatan Usaha Utama: -----
 - ✓ i. Industri Peralatan Saniter Dari Porselen; -----

-Yang mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 23923; -----

ii. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam; -----

-Yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Keegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser, dengan KBLI 25920; -----

iii. Industri Furnitur Dari Kayu -----

-Yang mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya, dengan KBLI 31001. -----

iv. Industri Furnitur Lainnya; -----

-Yang mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan, dengan KBLI 31009. ✓-----

b. Kegiatan Usaha Penunjang: -----

✓ i. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam; ---

-Yang mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti *cutting tools, mould and dies, jig and fixture*), dengan KBLI 28221; ✓-----

✓ ii. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; -----

-Yang mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin, pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian

dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya, dengan KBLI 33122; -----

iii. Jasa Kalibrasi/Metrologi; -----

-Yang mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan, dengan KBLI 71205; -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. **Nona MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----
05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa
Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 1471054504890001. -----
2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 (enam
belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Wuluh Blok
III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Utara,
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173075609980004.-----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

